

	INSTITUT PTIQ JAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU			
	STANDART OPERATING PROCEDURE (S O P) MUTASI MAHASISWA PASCASARJANA			
No Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh

1. TUJUAN

- Untuk menjelaskan jenis-jenis perpindahan mahasiswa
- Untuk menjelaskan syarat-syarat perpindahan mahasiswa
- Untuk menjelaskan unit-unit yang terlibat dalam perpindahan mahasiswa

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Persyaratan perpindahan mahasiswa
- 2.2. Tata cara perpindahan mahasiswa

3. DEFINISI

- 3.1. Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status program studi, status administrasi, status akademik dan perubahan status lainnya
- 3.2. Perguruan tinggi lain adalah perguruan tujuan atau asal mahasiswa

4. PENGGUNA

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pimpinan Program Pascasarjana
- 4.3. Dosen Pembimbing Akademik
- 4.4. Staf Administrasi
- 4.5. Dosen
- 4.6. Mahasiswa

5. PERSYARATAN

- 5.1. Mutasi antar program studi yang ada pada PPs di Institut PTIQ Jakarta

- 5.1.1. mahasiswa sudah mengikuti kuliah secara aktif sedikitnya 1 (Satu) semester
- 5.1.2. mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi kepada Direktur PPs
- 5.2. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Direktur PPs.
- 5.3. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi lain ke PPs Institut PTIQ Jakarta
 - 5.3.1. mahasiswa harus berasal dari perguruan tinggi Islam lainnya.
 - 5.3.2. Mahasiswa yang bersangkutan harus telah mengikuti kegiatan perkuliahan sedikitnya 1 (satu) semester pada perguruan tinggi asalnya dengan tenggang waktu transisi maksimal 2 (dua) semester dan tidak dinyatakan drop out oleh lembaga asal.
 - 5.3.3. Mahasiswa transfer harus menyerahkan surat keterangan pindah dari lembaga pendidikan asal.
 - 5.3.4. Mahasiswa transfer harus menyerahkan curriculum vitae yang berkaitan dengan pendidikan.
 - 5.3.5. Mahasiswa transfer harus membayar biaya herregistrasi, SPP, dan lain-lain sesuai ketentuan PPs.
 - 5.3.6. Menyerahkan transkrip nilai kegiatan studi dari lembaga asal.
 - 5.3.7. Memiliki Indeks Prestasi Sementara tidak kurang dari 3 (tiga).
 - 5.3.8. Mahasiswa transfer yang di lembaga asal tinggal menulis tesis, harus sudah memenuhi minimal total 36 sks
 - 5.3.9. Mata kuliah yang telah diprogram di lembaga asal, harus sama atau sesuai dengan kurikulum PPs Institut PTIQ Jakarta
 - 5.3.10. Untuk menentukan sesuai atau tidaknya mata kuliah di lembaga asal dengan mata kuliah di PPs Institut PTIQ Jakarta, dilakukan konversi berdasarkan substansi mata kuliah yang telah diprogram oleh Wakil direktur Akademik PPs.
 - 5.3.11. Mahasiswa transfer yang diterima di PPs Institut PTIQ Jakarta adalah mahasiswa yang berasal dari PPs Perguruan Tinggi Negara atau swasta.
 - 5.3.12. Masa studi mahasiswa transfer dihitung sejak berada pada perguruan tinggi asal.
 - 5.3.13. Mahasiswa yang di lembaga asal belum memiliki transkrip nilai, harus mengikuti tes masuk PPs Institut PTIQ Jakarta.

6. PROSEDUR

- 6.1. Mutasi antar program studi dalam PPs di Institut PTIQ Jakarta
 - 6.1.1. mahasiswa yang bersangkutan melakukan konsultasi dengan Wakil direktur Akademik tentang alasannya untuk mutasi
 - 6.1.2. mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Direktur PPs
 - 6.1.3. Direktur menerbitkan surat perpindahan mahasiswa yang bersangkutan.

- 6.1.4. Kasubbag Tata Usaha memroses perubahan status administrasi.
- 6.1.5. Bagian Subabag Tata Usaha melakukan perubahan NIM / KTM mahasiswa yang bersangkutan
- 6.2. Mutasi mahasiswa PPs Institut PTIQ Jakarta ke Perguruan Tinggi lain
 - 6.2.1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Direktur PPS Institut PTIQ Jakarta.
 - 6.2.2. Direktur PPs Institut PTIQ Jakarta membuat surat rekomendasi kepada Rektor atas permintaan mahasiswa yang dilampiri transkrip mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa yang bersangkutan
 - 6.2.3. Rektor memberikan Surat Keterangan pindah ke Perguruan Tinggi yang dituju

7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta tahun 2010
- 7.2. Statuta Institut PTIQ Jakarta tahun 2008

8. FLOW CHART

8.1. Mutasi Antar Prodi

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mahasiswa	Direktur	Bagian TU	Syarat	Waktu	output
1	melakukan konsultasi dengan Wakil direktur	○					
2	mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Direktur	↓ □					Surat permohonan
3	menerbitkan surat perpindahan mahasiswa	→ □	□				SK Direktur
4	memroses perubahan status administrasi.		→ □				
5	melakukan perubahan NIM / KTM mahasiswa yang bersangkutan			○			

8.2. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi lain ke Institut PTIQ Jakarta

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Maha siswa	Prodi yang dituju	Direktur	Bagian Akademik	Syarat/perengkapan	Waktu	Output
1	mengajukan permohonan mutasi ke Direktur PPs							
2	Wakil direktur Menyeleksi Kelengkapan Administrasi							
3	Wakil direktur Menghitung jumlah SKS yang harus ditempuh							
4	menerbitkan surat Keputusan penerimaan mahasiswa yang bersangkutan							
5	membuat rincian status akademik mahasiswa yang bersangkutan (NIM dan KTM)							KTM pascasarjana
6	Melakukan hegistrasi							
7	Menerbitkan Buku program Hasil Studi untuk mahasiswa yang bersangkutan							

8.3. Mutasi mahasiswa Institut PTIQ Jakarta ke Perguruan Tinggi lain

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Maha siswa	Direktur	Rektor	Prodi	Syarat/perengkapan	Waktu	Output
1	Meminta pertimbangan Wakil Direktur							
2	Meminta persetujuan Wakil Direktur							
3	mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Direktur							Surat permohonan tertulis
4	membuat surat rekomendasi kepada Rektor							Surat Rekomendasi kepada Rektor
5	memberikan Surat Keterangan pindah ke Perguruan Tinggi yang dituju							Surat Keterangan Pindah
6	Membuat daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa tersebut							Indeks Prestasi Sementara